



Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Tembung dalam Pembinaan Keagamaan sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini dan Kehamilan Pra-Nikah

Abu Syahrin¹, Miladur Rizki², Putri Trianda³, Husnu Al Huda⁴, Asrina Febriani Siregar⁵

¹⁻⁵Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia

Email: abusahrin@uinsu.ac.id¹, iki081103@gmail.com², putritrianda60@gmail.com³, husnualhuda2020@gmail.com⁴, asrinafebriansiregar@gmail.com⁵

*Penulis Korespondensi: abusahrin@uinsu.ac.id

Abstract. This study aims to analyze the role of the Tembung Office of Religious Affairs (KUA) in religious guidance as an effort to prevent early marriage and premarital pregnancy. The study employs a qualitative approach through library research by examining various scientific literature, journals, books, and relevant regulations. The findings indicate that KUA Tembung plays a strategic role through marriage guidance programs, religious counseling, premarital education, and family development activities. These programs contribute to increasing public awareness, particularly among adolescents and prospective brides and grooms, regarding the importance of marriage readiness, religious values, and moral responsibility in social interactions. Religious guidance conducted by KUA also functions as a preventive effort to reduce the risks of early marriage and premarital pregnancy. However, its implementation still faces challenges, including social environmental influences, limited public participation, and the impact of digital media. Therefore, collaboration among KUA, families, educational institutions, religious leaders, and the community is needed to strengthen preventive efforts and build family resilience.

Keywords: Early Marriage; Family Resilience; KUA; Premarital Pregnancy; Religious Guidance.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Kantor Urusan Agama (KUA) Tembung dalam pembinaan keagamaan sebagai upaya pencegahan pernikahan dini dan kehamilan pra-nikah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research) melalui kajian berbagai jurnal, buku, dan sumber ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUA Tembung memiliki peran strategis melalui program bimbingan perkawinan, penyuluhan agama, pendidikan pranikah, serta pembinaan keluarga sakinah. Program-program tersebut berkontribusi dalam meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya remaja dan calon pengantin, mengenai pentingnya kesiapan menikah, nilai-nilai keagamaan, serta tanggung jawab moral dalam kehidupan berkeluarga. Pembinaan keagamaan yang dilakukan juga berfungsi sebagai upaya preventif dalam mengurangi risiko pernikahan dini dan kehamilan pra-nikah. Namun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi beberapa kendala, seperti pengaruh lingkungan sosial, rendahnya partisipasi masyarakat, dan perkembangan media digital yang kurang terkontrol. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara KUA, keluarga, lembaga pendidikan, tokoh agama, dan masyarakat dalam memperkuat upaya pencegahan serta membangun ketahanan keluarga yang lebih baik.

Kata Kunci: Bimbingan Agama; Kehamilan Pranikah; Ketahanan Keluarga; KUA; Pernikahan Dini.

1. LATAR BELAKANG

Pernikahan merupakan salah satu institusi sosial dan keagamaan yang bertujuan membentuk keluarga yang harmonis, sejahtera, dan berlandaskan nilai-nilai agama. Dalam Islam, pernikahan tidak hanya dipandang sebagai ikatan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai sarana untuk menjaga kehormatan, keturunan, dan keberlangsungan kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. Landasan mengenai tujuan pernikahan dalam Islam dijelaskan oleh Allah Swt. dalam Surah Ar-Rum ayat 21:

(وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ)

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.” (QS. Ar-Rum [30]: 21).

Ayat tersebut menunjukkan bahwa tujuan utama pernikahan adalah mewujudkan ketenteraman, kasih sayang, dan keharmonisan dalam keluarga. Oleh karena itu, pernikahan idealnya dilakukan ketika seseorang telah memiliki kesiapan yang matang baik secara fisik, mental, maupun spiritual. Namun, dalam realitas sosial saat ini masih ditemukan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan keluarga, salah satunya adalah pernikahan dini dan kehamilan pra-nikah yang masih terjadi di kalangan remaja.

Pernikahan dini merupakan perkawinan yang dilakukan sebelum seseorang mencapai usia yang dianggap matang secara fisik, psikologis, maupun sosial. Fenomena ini menjadi perhatian berbagai pihak karena dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan reproduksi, pendidikan, kondisi ekonomi keluarga, serta kualitas kehidupan rumah tangga di masa mendatang. Selain itu, kehamilan pra-nikah sering kali menjadi salah satu faktor yang mendorong terjadinya pernikahan pada usia muda akibat tekanan sosial maupun keluarga. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko ketidakharmonisan rumah tangga hingga perceraian karena pasangan belum memiliki kesiapan yang memadai dalam menjalani kehidupan berkeluarga (Sanjaya et al., 2022).

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pernikahan dini dan kehamilan pra-nikah dipengaruhi oleh sejumlah faktor, antara lain rendahnya tingkat pendidikan, kurangnya pemahaman agama, pengaruh lingkungan pergaulan, kondisi ekonomi keluarga, serta minimnya pengawasan orang tua terhadap perkembangan remaja (Asri & Mailin, 2024). Perkembangan teknologi informasi dan media sosial juga memberikan tantangan tersendiri karena memudahkan remaja mengakses berbagai informasi tanpa adanya penyaringan yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah preventif yang melibatkan keluarga, lembaga pendidikan, masyarakat, dan pemerintah guna meningkatkan kesadaran remaja mengenai pentingnya menjaga perilaku sesuai dengan norma agama dan sosial.

Salah satu lembaga yang memiliki peran strategis dalam upaya pencegahan pernikahan dini dan kehamilan pra-nikah adalah Kantor Urusan Agama (KUA). Selain melaksanakan pelayanan pencatatan nikah, KUA juga memiliki fungsi pembinaan keagamaan melalui kegiatan bimbingan perkawinan, penyuluhan agama, pembinaan keluarga sakinah, serta edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya kesiapan menikah dan membangun keluarga yang berkualitas (Zulfadli, 2022). Melalui berbagai program tersebut, KUA diharapkan mampu

meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai dampak negatif pernikahan dini sekaligus memperkuat kesadaran keagamaan dalam kehidupan sehari-hari.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa program bimbingan perkawinan dan pendidikan pranikah yang dilaksanakan oleh KUA memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan pemahaman calon pengantin mengenai hak dan kewajiban dalam rumah tangga serta pentingnya kesiapan mental, sosial, dan ekonomi sebelum menikah (Hasanah et al., 2023). Selain itu, pelaksanaan bimbingan perkawinan secara berkelanjutan terbukti menjadi salah satu instrumen yang efektif dalam menekan praktik pernikahan usia anak dan membangun ketahanan keluarga (Akhsani et al., 2025). Penelitian lain juga menunjukkan bahwa peran penyuluh agama dalam memberikan edukasi kepada remaja dan keluarga mampu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya pergaulan bebas dan risiko pernikahan akibat kehamilan di luar nikah (Ramadhani et al., 2025).

Kecamatan Percut Sei Tuan, khususnya wilayah kerja KUA Tembung, merupakan daerah dengan kondisi masyarakat yang heterogen dari segi sosial, ekonomi, maupun pendidikan. Kondisi tersebut menuntut adanya pembinaan keagamaan yang berkelanjutan guna membentuk kesadaran masyarakat, terutama generasi muda, terhadap pentingnya mempersiapkan kehidupan berkeluarga secara matang serta menghindari perilaku yang dapat mengarah pada pernikahan dini dan kehamilan pra-nikah. Oleh karena itu, peran KUA Tembung dalam melaksanakan pembinaan keagamaan menjadi penting untuk dikaji lebih mendalam.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji peran Kantor Urusan Agama (KUA) Tembung dalam melaksanakan pembinaan keagamaan sebagai upaya pencegahan pernikahan dini dan kehamilan pra-nikah di Kecamatan Percut Sei Tuan. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk pembinaan keagamaan yang dilaksanakan, peran penyuluh agama dalam memberikan edukasi kepada masyarakat, serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan program pembinaan tersebut. Kajian ini penting dilakukan mengingat pernikahan dini dan kehamilan pra-nikah masih menjadi persoalan sosial yang berpotensi memengaruhi kualitas kehidupan keluarga, pendidikan, kesehatan, dan pembangunan sumber daya manusia.

Adapun kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada fokus kajian yang secara khusus menganalisis keterkaitan antara program pembinaan keagamaan yang dilaksanakan oleh KUA Tembung dengan upaya pencegahan pernikahan dini dan kehamilan pra-nikah pada masyarakat lokal. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang lebih banyak membahas bimbingan perkawinan atau pendidikan pranikah secara umum, penelitian ini menyoroti berbagai bentuk

pembinaan keagamaan yang dilakukan oleh KUA sebagai strategi preventif dalam mengurangi risiko terjadinya pernikahan dini dan kehamilan pra-nikah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian mengenai peran lembaga keagamaan dalam membangun ketahanan keluarga serta menyelesaikan berbagai permasalahan sosial yang berkembang di masyarakat.

2. KAJIAN TEORITIS

Kantor Urusan Agama (KUA) dan Fungsinya dalam Pembinaan Masyarakat

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan unit pelaksana teknis Kementerian Agama yang bertugas memberikan pelayanan dan pembinaan kepada masyarakat di bidang keagamaan, khususnya yang berkaitan dengan urusan perkawinan dan keluarga. Selain melaksanakan pencatatan pernikahan, KUA juga memiliki fungsi edukatif melalui penyelenggaraan bimbingan perkawinan, penyuluhan agama, pembinaan keluarga sakinah, serta pemberian konsultasi keagamaan kepada masyarakat. Peran tersebut menunjukkan bahwa KUA tidak hanya berfungsi sebagai lembaga administratif, tetapi juga sebagai institusi yang berperan dalam membangun ketahanan keluarga dan kehidupan sosial yang lebih baik (Zulfadli, 2022).

Dalam pelaksanaannya, KUA berupaya memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya kesiapan menikah, baik dari aspek agama, psikologis, sosial, maupun ekonomi. Melalui berbagai program pembinaan yang dilaksanakan, KUA diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya membangun keluarga yang harmonis dan bertanggung jawab (Jackson & Rahmat, 2025). Oleh karena itu, keberadaan KUA menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung upaya pencegahan berbagai permasalahan keluarga, termasuk pernikahan dini dan kehamilan pra-nikah.

Pembinaan Keagamaan sebagai Upaya Preventif

Pembinaan keagamaan merupakan serangkaian kegiatan yang bertujuan meningkatkan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Konsep pembinaan keagamaan memiliki dasar yang kuat dalam ajaran Islam, yaitu kewajiban mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Allah Swt. berfirman:

(وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ)

Artinya: “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung.” (QS. Ali Imran [3]: 104).

Ayat tersebut menjadi dasar bagi pelaksanaan pembinaan keagamaan yang dilakukan oleh berbagai lembaga keagamaan, termasuk KUA, dalam rangka membimbing masyarakat menuju kehidupan yang sesuai dengan ajaran Islam. Pembinaan ini dapat dilakukan melalui penyuluhan agama, bimbingan perkawinan, ceramah keagamaan, konsultasi keluarga, maupun kegiatan edukatif lainnya yang melibatkan masyarakat secara langsung. Dalam konteks pencegahan pernikahan dini dan kehamilan pra-nikah, pembinaan keagamaan berfungsi sebagai sarana untuk menanamkan nilai moral, etika pergaulan, dan tanggung jawab dalam kehidupan berkeluarga.

Penelitian menunjukkan bahwa pendidikan pranikah dan bimbingan perkawinan yang diberikan oleh KUA mampu meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai kesiapan menikah serta dampak yang ditimbulkan apabila pernikahan dilakukan pada usia yang belum matang (Hasanah et al., 2023). Selain itu, pelaksanaan bimbingan perkawinan secara berkelanjutan juga berkontribusi dalam membentuk pola pikir yang lebih matang terkait kehidupan rumah tangga dan tanggung jawab sebagai suami maupun istri (Akhsani & Badri, 2025). Dengan demikian, pembinaan keagamaan dapat dipandang sebagai salah satu strategi preventif dalam mengurangi risiko terjadinya pernikahan dini dan kehamilan pra-nikah.

Pernikahan Dini dan Kehamilan Pra-Nikah

Pernikahan dini merupakan perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang belum mencapai usia dewasa sebagaimana ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan maupun standar kesiapan psikologis dan sosial. Pernikahan pada usia muda sering kali dipengaruhi oleh faktor ekonomi, pendidikan, budaya, lingkungan pergaulan, dan rendahnya pemahaman mengenai kesehatan reproduksi (Asri & Mailin, 2024). Kondisi tersebut dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti putus sekolah, ketidaksiapan ekonomi, tingginya risiko kesehatan ibu dan anak, serta meningkatnya potensi konflik rumah tangga.

Sementara itu, kehamilan pra-nikah merupakan kehamilan yang terjadi sebelum adanya ikatan perkawinan yang sah. Fenomena ini sering dikaitkan dengan rendahnya pemahaman agama, lemahnya pengawasan keluarga, serta pengaruh lingkungan sosial yang kurang mendukung perkembangan remaja. Dalam banyak kasus, kehamilan pra-nikah menjadi faktor pendorong terjadinya pernikahan dini sebagai bentuk penyelesaian masalah yang bersifat jangka pendek (Ramadhani et al., 2025). Oleh karena itu, diperlukan upaya pencegahan yang bersifat komprehensif melalui pendidikan, pembinaan keagamaan, serta keterlibatan berbagai pihak agar remaja memiliki kesadaran dan kesiapan yang lebih baik dalam menghadapi masa depan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada kajian mengenai peran Kantor Urusan Agama (KUA) Tembung dalam pembinaan keagamaan sebagai upaya pencegahan pernikahan dini dan kehamilan pra-nikah melalui analisis berbagai sumber literatur yang relevan. Penelitian kepustakaan memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai konsep, teori, serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer berupa artikel ilmiah, jurnal penelitian, dan publikasi akademik yang membahas peran Kantor Urusan Agama (KUA), pembinaan keagamaan, pernikahan dini, dan kehamilan pra-nikah. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari buku, peraturan perundang-undangan, dokumen resmi Kementerian Agama, serta berbagai sumber ilmiah lainnya yang relevan dengan fokus penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan cara menelusuri, mengidentifikasi, dan mengumpulkan berbagai literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. Literatur yang digunakan diprioritaskan berasal dari jurnal ilmiah yang terbit pada tahun 2022–2026 sehingga memiliki relevansi yang kuat dengan perkembangan kajian terkini mengenai pencegahan pernikahan dini dan pembinaan keagamaan. Teknik analisis data menggunakan metode analisis isi (content analysis).

Analisis dilakukan dengan mengkaji, mengelompokkan, dan menginterpretasikan berbagai informasi yang diperoleh dari sumber-sumber literatur. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara sistematis untuk menemukan pola, konsep, dan hubungan antara peran KUA dalam pembinaan keagamaan dengan upaya pencegahan pernikahan dini dan kehamilan pra-nikah. Tahap analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih literatur yang relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk uraian deskriptif untuk memudahkan proses interpretasi. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan berdasarkan hasil analisis terhadap berbagai sumber yang telah dikaji sehingga diperoleh gambaran mengenai peran KUA Tembung dalam pembinaan keagamaan sebagai upaya pencegahan pernikahan dini dan kehamilan pra-nikah.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran KUA Tembung dalam Pembinaan Keagamaan

Berdasarkan hasil kajian literatur, Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki peran yang tidak hanya terbatas pada pelayanan administrasi pernikahan, tetapi juga sebagai lembaga yang menjalankan fungsi pembinaan keagamaan kepada masyarakat. Pembinaan tersebut dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti bimbingan perkawinan, penyuluhan agama, pembinaan keluarga sakinah, dan konsultasi keagamaan. Program-program tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai nilai-nilai agama serta pentingnya kesiapan dalam membangun kehidupan berkeluarga (Zulfadli, 2022).

Peran pembinaan yang dilakukan oleh KUA menjadi semakin penting di tengah berbagai persoalan sosial yang dihadapi generasi muda, termasuk meningkatnya risiko pernikahan dini dan kehamilan pra-nikah. Dalam konteks ini, KUA berfungsi sebagai lembaga edukatif yang memberikan pemahaman mengenai tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga, pentingnya kematangan usia perkawinan, serta konsekuensi yang dapat timbul apabila pernikahan dilakukan tanpa persiapan yang memadai (Jackson & Rahmat, 2025). Oleh karena itu, pembinaan keagamaan yang dilakukan oleh KUA menjadi salah satu bentuk upaya preventif dalam membangun ketahanan keluarga dan masyarakat.

Pembinaan keagamaan yang dilaksanakan oleh KUA juga dapat dipahami sebagai bagian dari upaya mewujudkan tujuan syariat Islam (*maqāṣid al-syarī'ah*), khususnya dalam menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) dan menjaga kehormatan (*ḥifẓ al-'ird*). Dalam konteks ini, pembinaan tidak hanya berorientasi pada peningkatan pengetahuan agama, tetapi juga diarahkan untuk membentuk kesadaran masyarakat mengenai pentingnya membangun keluarga yang sehat, harmonis, dan bertanggung jawab. Melalui pemahaman tersebut, masyarakat diharapkan mampu menghindari berbagai perilaku yang berpotensi menimbulkan masalah sosial, seperti pernikahan dini, perceraian, maupun kehamilan di luar nikah (Prayogi & Jauhari, 2021).

Hal tersebut sejalan dengan firman Allah Swt.:

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamu merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.” (QS. Ar-Rum [30]: 21).

Ayat tersebut menunjukkan bahwa pernikahan bertujuan menciptakan ketenteraman dan kasih sayang dalam kehidupan keluarga. Oleh karena itu, berbagai program pembinaan

yang dilaksanakan oleh KUA merupakan langkah strategis dalam mempersiapkan masyarakat agar mampu mewujudkan tujuan pernikahan sebagaimana yang diajarkan dalam Islam. Dengan demikian, fungsi KUA tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga edukatif dan preventif dalam membangun ketahanan keluarga.

Pembinaan Keagamaan sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini

Pernikahan dini merupakan salah satu permasalahan sosial yang masih banyak ditemukan di berbagai daerah di Indonesia. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa rendahnya pemahaman agama dan kurangnya pengetahuan mengenai dampak pernikahan usia anak menjadi faktor yang turut memengaruhi tingginya angka pernikahan dini (Asri & Mailin, 2024). Oleh sebab itu, pembinaan keagamaan yang dilaksanakan oleh KUA memiliki peran penting dalam memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya remaja dan calon pengantin.

Program bimbingan perkawinan yang diselenggarakan oleh KUA terbukti memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai kesiapan menikah, hak dan kewajiban suami istri, kesehatan reproduksi, serta manajemen kehidupan keluarga (Hasanah et al., 2023). Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Akhsani dan Badri (2025) serta Alfansyah dan Wicaksono (2025) menunjukkan bahwa pelaksanaan bimbingan perkawinan secara terstruktur mampu meningkatkan kesadaran calon pengantin terhadap pentingnya kesiapan usia dan kematangan psikologis sebelum memasuki kehidupan rumah tangga.

Upaya pencegahan pernikahan dini juga dilakukan melalui kegiatan penyuluhan agama yang melibatkan tokoh agama, penyuluh keagamaan, serta masyarakat. Kegiatan tersebut menjadi sarana untuk memberikan pemahaman mengenai dampak negatif pernikahan usia anak terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan keluarga. Dengan demikian, pembinaan keagamaan tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian ajaran agama, tetapi juga sebagai media edukasi sosial yang berorientasi pada pencegahan permasalahan keluarga di masa depan (Khafid & Muhammad, 2024).

Selain berdampak pada kehidupan rumah tangga, pernikahan dini juga berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia. Anak yang menikah pada usia dini cenderung memiliki risiko lebih tinggi untuk putus sekolah, mengalami keterbatasan akses pekerjaan, dan menghadapi kesulitan ekonomi pada masa mendatang. Kondisi tersebut dapat memicu munculnya siklus kemiskinan yang berlangsung antargenerasi sehingga memengaruhi kesejahteraan keluarga secara berkelanjutan. Oleh karena itu, upaya pencegahan pernikahan dini tidak hanya berkaitan dengan aspek keagamaan, tetapi juga memiliki relevansi terhadap pembangunan sosial dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat (Sudana et al., 2023).

Dalam perspektif Islam, kesiapan sebelum menikah menjadi aspek yang sangat penting. Rasulullah Saw. bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ

Artinya: “Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian telah mampu untuk menikah maka menikahlah.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadis tersebut menunjukkan bahwa pernikahan hendaknya dilakukan oleh individu yang telah memiliki kemampuan dan kesiapan yang memadai, baik secara fisik, psikologis, maupun ekonomi. Oleh sebab itu, program bimbingan perkawinan yang dilaksanakan oleh KUA menjadi sarana penting untuk membangun kesiapan tersebut sehingga tujuan pernikahan dapat tercapai secara optimal.

Pembinaan Keagamaan dalam Pencegahan Kehamilan Pra-Nikah

Selain pernikahan dini, kehamilan pra-nikah juga menjadi salah satu persoalan yang memerlukan perhatian serius. Upaya pencegahan kehamilan pra-nikah sejalan dengan ajaran Islam yang melarang segala bentuk perbuatan yang dapat mengarah kepada zina. Allah Swt. berfirman:

(وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا)

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk.” (QS. Al-Isra’ [17]: 32).

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam tidak hanya melarang perbuatan zina, tetapi juga segala bentuk perilaku yang berpotensi mengantarkan seseorang kepada perbuatan tersebut. Oleh karena itu, pembinaan keagamaan yang dilakukan oleh KUA menjadi penting dalam membangun kesadaran moral dan spiritual masyarakat, khususnya generasi muda. Kehamilan yang terjadi di luar ikatan perkawinan sering kali dipengaruhi oleh rendahnya pemahaman agama, lemahnya kontrol sosial, serta kurangnya edukasi mengenai etika pergaulan dan tanggung jawab moral. Dalam kondisi tersebut, pembinaan keagamaan memiliki fungsi strategis dalam membentuk karakter dan perilaku remaja agar sesuai dengan nilai-nilai agama dan norma sosial yang berlaku (Hakim et al., 2026).

Melalui penyuluhan agama dan pendidikan pranikah, KUA berupaya memberikan pemahaman mengenai pentingnya menjaga pergaulan, menghindari perilaku yang bertentangan dengan ajaran agama, serta mempersiapkan diri secara matang sebelum menikah. Penelitian Ramadhani et al. (2025) menunjukkan bahwa keterlibatan penyuluh agama dalam memberikan edukasi kepada remaja dan keluarga berkontribusi dalam mengurangi risiko pernikahan akibat kehamilan di luar nikah. Hal tersebut menunjukkan bahwa pembinaan

keagamaan memiliki peran penting dalam membangun kesadaran moral dan spiritual masyarakat.

Pendekatan berbasis komunitas juga dinilai efektif dalam mendukung upaya pencegahan kehamilan pra-nikah. Kegiatan dialog masyarakat yang melibatkan tokoh agama, keluarga, dan generasi muda mampu meningkatkan kesadaran bersama mengenai pentingnya menjaga perilaku sesuai dengan nilai-nilai agama dan norma sosial (Fachrunnisa et al., 2024). Dengan adanya sinergi antara KUA, keluarga, dan masyarakat, upaya pencegahan kehamilan pra-nikah dapat dilaksanakan secara lebih optimal.

Selain dipengaruhi oleh faktor lingkungan pergaulan, kehamilan pra-nikah juga sering kali berkaitan dengan rendahnya kemampuan remaja dalam mengendalikan diri serta kurangnya pemahaman mengenai konsekuensi dari perilaku seksual berisiko. Dalam kondisi tersebut, pembinaan keagamaan memiliki fungsi penting sebagai sarana pembentukan kontrol diri (*self-control*) yang berlandaskan nilai-nilai agama. Individu yang memiliki pemahaman agama yang baik cenderung lebih mampu mempertimbangkan dampak dari setiap tindakan yang dilakukan sehingga lebih berhati-hati dalam bergaul dan mengambil keputusan (Aini & Yasmanto, 2025). Islam memberikan perhatian yang besar terhadap penjagaan kehormatan diri dan moralitas masyarakat. Allah Swt. berfirman:

﴿الرَّائِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾

Artinya: “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dera.” (QS. An-Nur [24]: 2).

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam memandang perbuatan zina sebagai pelanggaran yang serius karena dapat merusak tatanan kehidupan individu, keluarga, dan masyarakat. Oleh karena itu, upaya pencegahan melalui pembinaan keagamaan menjadi langkah yang lebih utama dibandingkan penanganan setelah terjadinya pelanggaran tersebut.

Di samping itu, perkembangan teknologi informasi dan media sosial juga menjadi tantangan baru dalam upaya pencegahan kehamilan pra-nikah. Akses yang mudah terhadap berbagai informasi dan konten digital dapat memberikan pengaruh positif maupun negatif terhadap perilaku remaja. Oleh karena itu, KUA perlu mengembangkan metode pembinaan yang lebih adaptif melalui pemanfaatan media digital sebagai sarana edukasi dan dakwah sehingga pesan-pesan keagamaan dapat menjangkau generasi muda secara lebih efektif (Khafid & Muhammad, 2024).

Faktor Pendukung dan Penghambat Pembinaan Keagamaan

Keberhasilan pembinaan keagamaan dalam mencegah pernikahan dini dan kehamilan pra-nikah dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor pendukung meliputi adanya dukungan

pemerintah melalui program bimbingan perkawinan, keterlibatan penyuluh agama, partisipasi tokoh masyarakat, serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya ketahanan keluarga (Diniyati & Firmansyah, 2025). Selain itu, penguatan fungsi edukatif KUA melalui berbagai program pembinaan juga menjadi modal penting dalam meningkatkan efektivitas pencegahan pernikahan dini (Hakim et al., 2026).

Di sisi lain, terdapat beberapa faktor penghambat yang masih dihadapi dalam pelaksanaan pembinaan keagamaan. Faktor tersebut antara lain rendahnya tingkat pendidikan sebagian masyarakat, pengaruh pergaulan bebas, penggunaan media sosial yang tidak terkontrol, serta masih adanya budaya menikah pada usia muda di beberapa lingkungan masyarakat (Syahputra et al., 2025). Selain itu, keterbatasan sumber daya dan jangkauan program pembinaan juga dapat memengaruhi efektivitas pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh KUA.

Selain faktor-faktor tersebut, keberhasilan pembinaan keagamaan juga sangat dipengaruhi oleh lingkungan keluarga. Keluarga merupakan lembaga pendidikan pertama yang berperan dalam menanamkan nilai-nilai agama, moral, dan sosial kepada anak. Apabila orang tua mampu memberikan pengawasan serta pendidikan agama yang baik, maka materi pembinaan yang diberikan oleh KUA akan lebih mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebaliknya, lemahnya fungsi keluarga dapat mengurangi efektivitas program pembinaan yang telah dilaksanakan (Nariswari, 2024).

Faktor lain yang turut memengaruhi keberhasilan pembinaan adalah kerja sama antara KUA dengan lembaga pendidikan, tokoh agama, dan organisasi kemasyarakatan. Kolaborasi tersebut memungkinkan pelaksanaan program pembinaan secara lebih luas dan berkelanjutan. Dengan adanya sinergi antarlembaga, pesan-pesan edukatif mengenai pencegahan pernikahan dini dan kehamilan pra-nikah dapat disampaikan secara lebih efektif kepada masyarakat, khususnya generasi muda yang menjadi kelompok paling rentan terhadap berbagai permasalahan tersebut (Supriani et al., 2026).

Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan, dapat dipahami bahwa pembinaan keagamaan yang dilaksanakan oleh KUA memiliki kontribusi yang signifikan dalam upaya pencegahan pernikahan dini dan kehamilan pra-nikah. Melalui bimbingan perkawinan, penyuluhan agama, pendidikan pranikah, dan pembinaan keluarga sakinah, KUA berperan sebagai lembaga yang tidak hanya memberikan pelayanan keagamaan, tetapi juga berfungsi sebagai agen edukasi sosial dalam membangun ketahanan keluarga dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pembinaan keagamaan yang dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki peran yang signifikan dalam upaya pencegahan pernikahan dini dan kehamilan pra-nikah. Melalui berbagai program seperti bimbingan perkawinan, pendidikan pranikah, penyuluhan agama, serta pembinaan keluarga sakinah, KUA berupaya meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya kesiapan fisik, mental, spiritual, dan ekonomi sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Pembinaan tersebut juga berfungsi sebagai sarana edukasi untuk menanamkan nilai-nilai keislaman yang mendorong terbentuknya perilaku yang bertanggung jawab sesuai dengan ajaran agama dan norma sosial.

Hasil kajian menunjukkan bahwa pembinaan keagamaan berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap dampak negatif pernikahan dini, baik dari aspek pendidikan, kesehatan, psikologis, maupun sosial ekonomi. Selain itu, pembinaan yang diberikan KUA turut berperan dalam mencegah kehamilan pra-nikah melalui penguatan pemahaman agama, pembentukan kontrol diri, serta edukasi mengenai etika pergaulan dan tanggung jawab moral. Dengan demikian, pembinaan keagamaan tidak hanya berfungsi sebagai upaya preventif terhadap berbagai permasalahan keluarga, tetapi juga menjadi bagian dari strategi pembangunan kualitas sumber daya manusia dan ketahanan keluarga. Keberhasilan pelaksanaan pembinaan keagamaan dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung, seperti dukungan pemerintah, keterlibatan penyuluh agama, partisipasi tokoh masyarakat, serta kerja sama antara KUA dengan lembaga pendidikan dan organisasi kemasyarakatan. Namun demikian, masih terdapat berbagai tantangan yang dapat menghambat efektivitas pembinaan, antara lain rendahnya tingkat pendidikan sebagian masyarakat, pengaruh lingkungan pergaulan, budaya menikah pada usia muda, serta perkembangan teknologi informasi dan media sosial yang semakin kompleks.

Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang berkelanjutan antara KUA, keluarga, lembaga pendidikan, tokoh agama, dan masyarakat dalam memperkuat pelaksanaan pembinaan keagamaan. Selain itu, pengembangan metode pembinaan yang lebih adaptif melalui pemanfaatan media digital perlu terus dilakukan agar pesan-pesan edukatif dapat menjangkau generasi muda secara lebih efektif. Dengan upaya yang terintegrasi tersebut, pencegahan pernikahan dini dan kehamilan pra-nikah diharapkan dapat berjalan lebih optimal sehingga mampu mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah serta meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat secara berkelanjutan.

DAFTAR REFERENSI

- Akhsani, A. N., & Badri, M. A. (2025). *Peran bimbingan perkawinan pranikah dalam mencegah pernikahan dini: Studi kasus Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen*. Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal, 7(4). <https://doi.org/10.47467/reslaj.v7i4.7595>
- Aini, E. H. N., & Yasmanto, A. (2025). *Efektivitas Bimbingan Pranikah bagi Calon Pengantin dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah*. <https://doi.org/10.21154/antologihukum.v5i2.5375>
- Alfansyah, B., & Wicaksono, T. (2025). *Peran bimbingan perkawinan pranikah dalam mencegah pernikahan dini: Studi kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang*. USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 6(4). <https://doi.org/10.46773/usrah.v6i4.2484>
- Anam, M. B., & Faruq, A. (2025). *Bimbingan pra nikah terhadap pernikahan dini dalam mewujudkan keluarga sakinah di KUA Jogoroto Jombang Tahun 2022–2023*. Journal Sains Student Research, 3(5). <https://doi.org/10.61722/jssr.v3i5.5621>
- Asri, N., & Mailin. (2024). *Peran pemerintah dalam upaya mencegah maraknya perkawinan remaja di Kecamatan Dolok Masihul*. Jurnal Ilmiah Bimbingan Konseling Undiksha, 15(2). <https://doi.org/10.23887/jibk.v15i1.52116>
- Diniyati, & Firmansyah, H. (2025). *Implementasi bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di KUA Medan Marelan: Kajian empiris pelaksanaan Kepdirjen Bimas Islam No. 172/2022*. Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam, 14(3). <https://doi.org/10.30651/mqsd.v14i3.28901>
- Fachrunnisa, O., Fathulloh, M. R., Milatusakdiyah, M., Qori'ah, S., Muzaro'ah, D. A., Muhaimin, A. R., & Ifada, S. (2024). *Upaya pencegahan pernikahan dini dengan metode community dialogue*. Community Empowerment Journal, 2(3). <https://doi.org/10.61251/cej.v2i3.72>
- Hakim, M. L., Radino, R., Sabarudin, S., & Muharraddinsyah. (2026). *Peran lembaga KUA dalam memberikan pendidikan pranikah sebagai upaya pencegahan pernikahan dini*. Ar-Risalah Media Keislaman Pendidikan dan Hukum Islam, 24(1). <https://doi.org/10.69552/rnem8n41>
- Hasanah, U., Fathullah, & Nugroho, I. Y. (2023). *Peran pendidikan pra nikah dalam mencegah pernikahan dini di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo*. Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam, 8(1). <https://doi.org/10.31538/adlh.v8i1.3269>
- Jackson, L. A., & Rahmat, D. (2025). *Peran KUA dalam pencegahan pernikahan dini berdasarkan Undang-Undang Perkawinan*. Lex Omnibus: Jurnal Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara, 2(2), 203–219. <https://doi.org/10.08221/lexomnibus.v2i2.298>
- Khafid, N. M., & Muhammad. (2024). *Pencegahan pernikahan dini di Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang Tahun 2022 melalui peran Kantor Urusan Agama (KUA)*. Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa, 2(4), 859–867. <https://doi.org/10.61722/jipm.v2i4.356>
- Maturidi. (2024). *Upaya Kantor Urusan Agama (KUA) Tenjolaya dalam mengurangi pernikahan dini Kecamatan Tenjolaya*. Al-Wasathiyah Journal of Islamic Studies, 3(2). <https://doi.org/10.56672/k88m9h31>

- Nariswari, B. F. (2024). *Analisis Kasus Pernikahan Dini dan Kehamilan di Luar Nikah Remaja di Ponorogo, Jawa Timur: Faktor Penyebab dan Dampak Sosial*. <https://doi.org/10.51903/jtikp.v16i1.957>
- Prayogi, A., & Jauhari, M. (2021). *Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin: Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Nasional*. <https://doi.org/10.29240/jbk.v5i2.3267>
- Ramadhani, R., Muchtar, M. I., & Abidin, Z. (2025). *Peran penyuluh Kantor Urusan Agama (KUA) dalam mengurangi pernikahan akibat hamil di luar nikah: Studi kasus di KUA Kecamatan Bajeng Tahun 2022–2023*. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 4(2).
- Sanjaya, J., Hak, N., & Ifrohati. (2022). *Peran KUA dalam pencegahan pernikahan di bawah umur pasca berlakunya UU Nomor 16 Tahun 2019*. *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(2). <https://doi.org/10.19109/ujhki.v6i2.13446>
- Sudana, M. A., Gassing, A. Q., & Syatar, A. (2023). *Implementasi Bimbingan Keluarga Sakinah bagi Ketahanan Rumah Tangga di KUA*. <https://doi.org/10.24252/qadauna.v4i3.27774>
- Supriani, A. P., Effendi, D. I., & Miharja, S. (2026). *Penguatan Keterampilan Psikososial dalam Bimbingan Ketahanan Keluarga bagi Pasangan Pranikah*. <https://doi.org/10.24235/prophetic.v8i2.23714>
- Syahputra, H., Perkasa, M. B., Maylani, A. T., Gurning, M. R., & Ramadhana, M. A. (2025). *Analisis kebijakan KUA Medan Kota dalam penanganan dan pencegahan pernikahan dini*. *WISSEN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 3(3), 173–183. <https://doi.org/10.62383/wissen.v3i3.1030>
- Zulfadli. (2022). *Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam meminimalisir pernikahan dini (Studi kasus di Kabupaten Pangkep)*. *Bustanul Fuqaha*, 4(1). <https://doi.org/10.36701/bustanul.v4i1.872>